

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara tegas mengatakan sebagai negara yang berbentuk Republik hal ini bisa terlihat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden.¹ Selanjutnya terdapat pada rumusan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat pada rakyat oleh karena itu jika tidak diselenggarakan tanpa adanya peraturan yang baik dan benar maka akan ada kekacauan yang bisa membuat bangsa Indonesia terpecah belah karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan partisipasi rakyat secara langsung yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan bentuk transparansi demokrasi dari kedaulatan yang diberikan kepada rakyat agar tercapai secara substansial dan prosedural.²

Kedaulatan adalah hal yang bersifat esensial dari sebuah negara demokrasi maka pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan ketentuan yang telah

¹ Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta:Konstitusi Press. 2005.

² Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2011.

diamanatkan dalam konstitusi. Maka dari itu untuk negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum adalah ciri yang harus ada dan dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu yang telah ditentukan.³

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Salah satunya termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk calon Presiden dan wakil Presiden haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh keduanya, salah satu syarat tersebut mengenai batas usia capres-cawapres. Yang mana pada saat ini sedang menjadi perkara mengenai putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dimana poin yang dikabulkan tersebut merupakan jantung dari permohonan yang sejatinya juga diajukan oleh beberapa pemohon pada perkara antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023, yang mana poin tersebut menjadi pro dan kontra. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.⁴

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. VOL 5. Depok: Raja Grafindo Persada. 2013.

⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).⁵

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Menguji konstitusional dari UU menekankan bahwa MK adalah *negative legislative* yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan Tindakan dari MK dengan menyatakan bahwa UU yang dihasilkan oleh organ legislative tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sebelum undang-undang dinyatakan sah berlakunya undang-undang tersebut masih dalam bentuk rancangan, baik rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dilakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh presiden dengan dibubuhi tanda tangan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga

⁵ Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁷ Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, I (Juli, 2009).

rancangan undang-undang tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Di beberapa putusannya, MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang telah diujikan kepada UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, namun MK menambahkan suatu norma hukum baru dalam putusannya tersebut. Seperti putusan No 90/PUU-XXI/2023 MK yang menyatakan Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan persyaratan bagi capres dan wapres ialah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yang dimana MK seakan menambahkan suatu norma mengenai pengabulan putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

Negara sebagai entitas eksekutif (kiyan tanfidzi) yang menjalankan sekumpulan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana'at) yang diterima oleh umat, jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat (Farhun, tt), keberadaan lembaga ini juga merupakan thariqah syar'iyah (metode syariah) untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana'at) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib. Para fuqaha'

menyatakan, bahwa adanya peradilan ini hukumnya fardhu kifayah (Qudamah, tt).⁸

Siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.⁹

Dari masalah di atas penulis melihat terdapat kesenjangan yang terjadi antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. MK diamanahkan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang pada dasarnya Kewenangan tersebut adalah bentuk pengawasan terhadap produk legislatif. Namun, pada kenyataannya MK dalam putusannya justru menambahkan norma baru yaitu dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan menambahkan norma "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", yang merupakan kewenangan dari pembentukan UU yaitu Lembaga DPR.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Qadhaiyyah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

⁸ Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)." HUKUMA:Jurnal Hukum Islam, 1, (Desember 2017)

⁹ Sudirman, Ahmad. Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu. Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, 2022

1. Bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 atas penambahan norma terhadap prinsip *open legal policy*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 atas penambahan norma terhadap prinsip *open legal policy*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum UINFAS Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan

keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka Syarat Penulisan Skripsi.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* UU No 7 Tahun 2017 yang membahas mengenai pemilu untuk memperkuat akan skripsi yang akan dibuat oleh penulis, yang mana penelitian terdahulu berupa penulisan, skripsi, karya tulis ilmiah atau jurnal terdahulu yang mana perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini:

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Adinda Thalia Salsabila, dkk (2023), "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum"	Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan living contitution, terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya	Penelitian ini berfokus pada Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan <i>living contitution</i> , terjadinya praktek

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p>putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus. Adapun implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen terhadap kepastian hukum yaitu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022</p>	<p>ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu berfokus kewenangan mahkamah konstitusi dan implikasi hukum terhadap penambahan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023.</p>
<p>Putri Rizkika Bahri, (2023), "Analisis Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden"</p>	<p>Dasar dari Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi No 01-PHPU-PRES-XVII/2019 tentang Perselisihan Presiden dan Wakil pemilihan presiden dalam kasus terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran merupakan beberapa aksioma yang tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu tetapi termasuk</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan hukum dan bagaimana metode penafsiran yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan dalil Terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019</p>

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p>dalam penerapan masalah tersebut. Jika pelanggaran telah terjadi Diberitakan, Bawaslu sudah menindaklanjuti, dan Mahkamah Konstitusi tidak bukti Bawaslu tidak menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mengambil keputusan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menjadi pertimbangan.</p>	<p>tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. sedangkan pada penelitian peneliti yaitu berfokus kewenangan mahkamah konstitusi dan implikasi hukum terhadap penambahan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023.</p>
<p>M. Zikri Neva Nugraha, (2023) "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (<i>Presidential Threshold</i>)"</p>	<p>Penerapan ambang batas pencalonan digunakan sebagai upaya penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan jumlah partai politik. Serta, penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu. Bahwa Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 adalah inkonstitusional. Selanjutnya berlakukannya presidential threshold kurang tepat untuk penguatan sistem presidensial di Indonesia, sehingga menurut penulis langkah yang paling tepat</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada Konflik Norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu berfokus kewenangan mahkamah konstitusi dan implikasi hukum terhadap penambahan norma dalam putusan</p>

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	adalah menghapus mengenai ketentuan ini	Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023
Muhammad Hamze Nasihuddin, (2023), "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fikih Siyasah"	Pertimbangan Hakim MK mengenai putusan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 mengenai pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Secara yuridis menyatakan Pasal 222 UU tentang Pemilu bahwa MK dalam pertimbangannya menyatakan konstitusional dan tetap berlaku. Bahwa dalam menambahkan syarat ambang batas Capres dan Cawapres tidak akan mengeliminasi Capres dan Cawapres alternatif dan juga mengenai Pasal tersebut ialah satu norma yang nyata mengenai penjabaran dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ialah kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Presidential threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang pemilu menurut pandangan Fikih Siyasah tidak boleh karena dalam putusan tersebut tidak menimbulkan	Pertimbangan Hakim MK mengenai putusan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 mengenai pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Secara yuridis menyatakan Pasal 222 UU tentang Pemilu bahwa MK dalam pertimbangannya menyatakan konstitusional dan tetap berlaku., sedangkan pada penelitian peneliti yaitu berfokus kewenangan mahkamah konstitusi dan implikasi hukum terhadap penambahan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti yaitu Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018 sedangkan yang akan di analisis oleh peneliti yaitu putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	kemaslahatan yang cukup besar melainkan memunculkan kemafsadatan yang cukup besar. Karena bertentangan dengan al-Quran. Juga dapat mencederai hak hak warga dan partai politik.	

F. Kerangka Teori

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo, "teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut".¹⁰ Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritik yang khas ilmu hukum agar arah pembahasan dalam rangka menjawab isu hukum menjadi jelas. Dalam penelitian ini Kerangka Teori dikelompokan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Grand Theory dalam Skripsi ini menggunakan Teori Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian

¹⁰ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo. "*Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*", Jakarta : CV Haji Mas Agung, 1998.

hukum, asas persamaan (*similia similibus*) asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *Rule of Law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.¹¹ Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*" menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹²

Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah *rechtsstaat* sama dengan *the Rule of Law*. Selain itu, dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang disingkat dengan *socialist legality*, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Scheltema, yaitu (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.¹³

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: *The concept of "rechtsstaat" and "the Rule of Law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are*

¹¹ Majda El. Muhtaj, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Jakarta:Kencana, 2005.

¹² Parasong, M. Ali Taher. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo Books Media., 2014

¹³ Fajlurrahman Jurdi. "Teori Negara Hukum". Malang: Setara Press". 2016

*directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system.*¹⁴

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutisme* sehingga bersifat *revolutioner*. Sedangkan konsep *Rule of Law* berkembang secara *evolusioner*. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan karakteristik judicial.¹⁵

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum *Rule of Law* berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (*equality before the law*).¹⁶

Rule of Law atau supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara, dan tidak ada orang atau pihak yang dikecualikan dari hukum. Prinsip ini juga menekankan bahwa keputusan

¹⁴ Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. “*The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD) Based On Law State Framework To Achieve Good Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017*”. Semarang: Sultan Agung Islamic University. 2017

¹⁵ Dayanto. “*Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*”. Yogyakarta: Deepublish. 2014

¹⁶ Hambali, H. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana FW Sebagai Advokat Yang Memberikan Keterangan Tentang Fakta Persidangan Kepada Media Massa Di Luar Sidang Pengadilan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junctis Undan*. Bandung: Pasundan Bandung.

hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan harus dilaksanakan secara adil dan konsisten. *Rule of Law* ini sebagai konsep yang fundamental dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Konsep ini juga menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan harus dilaksanakan secara konsisten dan adil.¹⁷

Menurut Tamanaha, *Rule of Law* ini menjadi konsep yang kompleks serta banyak mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara. Ia menguraikan prinsip-prinsip *Rule of Law*, seperti kepastian hukum, ketidak berpihakan, dan transparansi, dan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan *Rule of Law*.¹⁸

Hukum memiliki posisi di dalam sistem ketata negaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi

¹⁷ Kanz, A. T. (2023). *Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 168-178.

¹⁸ Aditya, Z. F., & Winat (2018). *Reconstruction Of The Hierarhycy Of Legislation In Indonesia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Kedailan dan Kesejahteraan*, 89

pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.¹⁹

2. *Middle Theory* : Teori Pemisah Kekuasaan

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Pemisah Kekuasaan. Pada dasarnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar di suatu Negara merupakan catatan hukum (*registrasi*) mengenai pembagian kekuasaan di dalam penyelenggaraan suatu Negara. Pembagian kekuasaan tersebut kemudian dikelompokkan menurut peran dan fungsinya masing-masing yang berbeda satu sama lain seperti legislatif, eksekutif serta yudikatif atau di Barat lebih dikenal sebagai *Trias Politica*.²⁰

Trias Politika merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa kekuasaan dalam suatu Negara terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang membentuk undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule making function*, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule application*

¹⁹ Hambali, H. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana FW Sebagai Advokat Yang Memberikan Keterangan Tentang Fakta Persidangan Kepada Media Massa Di Luar Sidang Pengadilan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junctis Undan*. Bandung: Pasundan Bandung.

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 30.

function, serta kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan dalam mengadili segala bentuk pelanggaran atas undang-undang atau dapat disebut juga sebagai *rule adjudication function*. Konsep *Trias Politica* tersebut menjadi suatu prinsip yang normatif dengan dalil bahwa kekuasaan dalam suatu Negara tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama secara terpusat, hal tersebut dapat mencegah adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan serta menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan menjamin hak-hak asasi warga Negara.²¹

Konsep doktrin *Trias Politica* dengan pemahaman bahwa pembahasan ini berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan penyelenggaraan negara sebagaimana yang dimaksud dalam konsep *Trias Politica* itu sendiri. Konsep *Trias Politica* merupakan perkembangan konsep yang dimaksudkan guna memisahkan kekuasaan penyelenggaraan negara ke dalam lembaga negara yang terpisah baik secara organisasi maupun fungsi. Konsep ini mempunyai sejarah panjang dalam hal ide, gagasan maupun pemikiran yang melatar belakangnya. Ide pembagian kekuasaan sesungguhnya sudah nampak sejak masa kehidupan *Aristoteles* dan beberapa pemikir Romawi seperti *Cicero* dan *Polybius*. Ide tentang pemisahan kekuasaan negara selanjutnya terus mengalami perkembangan hingga memasuki abad XIV. Dalam hal ide, yang paling tersohor dan menjadi kiblat acuan para pemikir konsep pemisahan kekuasaan berikutnya ialah pemikiran dua cendekiawan yakni John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1775).²²

²¹ Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 281–282

²² Suroto. (2019). *Rekonstruksi Peran DPD RI Sebagai Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Berbasis Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menghendaki cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan dengan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar pemikiran pemisahan kekuasaan ini ialah bahwa kekuasaan legislatif pada prinsipnya tidak boleh dijadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani.²³

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang secara akademis dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division of power* (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat *horizontal*, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power* atau *division of power*) kekuasaan negara dibagi secara vertikal dalam hubungan "atas-bawah".²⁴

3. *Applied Theory* : Teori Siyasah Qadhaiyyah

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Siyasah Qadhaiyyah. Istilah siyasah al-qadhaiyyah tersusun dari dua kata, yaitu siyasah dan al-qadha'iyah. Kata siyasah secara bahasa berasal dari kata sasa, berarti

²³ Mulyosudarmo, Soewoto. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Utama, 1997

²⁴ Samseno, I. F. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Prlaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*. Skripsi Hukum Tata Negara.

mengatur, mengurus. memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya.²⁵ Arti siyasah (politik) merujuk pada organisasi kesejahteraan manusia (masalah) menurut prinsip hukum syariah.²⁶ Yusuf al-Qaradhawi menyebutkannya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir. Jadi, kata siyasah secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak. Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata siyasah (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.²⁷

Terkadang, ulama memaknai istilah siyasah dibarengi dengan pemaknaan siyasah al-syar'iyah, artinya pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁸ Istilah syariah dalam konteks ini adalah hukum Islam.²⁹ Maknanya adalah apa yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan ummat manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan

²⁵ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet.1 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

²⁶ Mahdi, Imam, Kosasih, Ade, Rahma, Aneka, . "Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu." Atlantis Press SARL, 2020

²⁷ Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018

²⁸ *Ibad*

²⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

sesama manusia serta untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat.³⁰

Kata kedua adalah al-qadha'iyyah, secara bahasa diambil dari kata qadha, yang kemudian membentuk istilah qadhi artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.³¹

Istilah al-qadha'iyyah yang merupakan bentuk turunan dari kata qadha biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut al-salthah al-qadha'iyyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.³²

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka istilah siyasah dan al-qadha'iyyah merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut siyasah al-qadha'iyah. Dalam makna sederhana, siyasah al-qadha'iyyah bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, siyasah al-qadha'iyah ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa siyasah al-qadha'iyyah ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup pada

³⁰Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

³¹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)

³² *Ibad*

kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut siyasah dusturiyah, ekonomi dan moneter yang disebut dengan siyasah maliyah, hukum perang yang disebut siyasah harbiyah, administrasi negara disebut siyasah idariyah, dan kajian peradilan disebut siyasah qadha'iyah.³³

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa siyasah al-qadha'iyah merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.³⁴

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi agar lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan keobjektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.³⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif,

³³ Al Yasa' Abubakar, al-Siyasah al-Syar'iyah & Uli al-Amr *Pengertian & Cakupan Isi*, alyasaabubakar, tanggal 22 September 2020.

³⁴ Yurannisa, U. (2021). *Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017)

penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.³⁶ Penelitian Normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁷

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu isu hukum yang sedang ditangani.³⁸ Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan UU Pemilu. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1985, Hal.23

³⁷ Zainudin Ali, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Sinar Grafika: Jakarta, 2009.

³⁸ Johny Ibrahim, "*Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Mandar Maju, Malang*", Publising: Banyuwangi-Jawa Timur, 2007.

³⁹ Johny Ibrahim, "*Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Mandar Maju, Malang*", Publising: Banyuwangi-Jawa Timur, 2007.

untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴⁰

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini ada 3 macam, mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dalam skripsi ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam Skripsi ini, yaitu:
 - a) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
 - b) Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023Ke dua, yaitu Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara, yang dimana menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Serta bahan pendukung lainnya

⁴⁰ Bahder, Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, Mandar Maju, Bandung, 2017.

dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang telah di tentukan klasifikasinya.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam Skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno) guna menghimpun data sekunder dan mencari bahan hukum bersifat autoritatif serta melakukan wawancara langsung guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksut.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dan bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif yang beranjak dari metode interpertasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika di bagi menjadi empat (IV) bab, yang

masing-masing bab terdiri dari sub sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

- **Bab I** : berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.
- **Bab II** : berisikan tentang landasan teori bersangkutan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- **Bab III** : berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan
- **Bab IV** : penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

